



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat untuk periode 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0003);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0079);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0081);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021-2026

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA DINAS SOSIAL

Pasal 2

- (1) Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Dinas dalam menyusun Renja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Renstra paling sedikit memuat:

- | | | |
|----------|---|--|
| BAB I | : | PENDAHULUAN; |
| BAB II | : | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH; |
| BAB III | : | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH; |
| BAB IV | : | TUJUAN DAN SASARAN; |
| BAB V | : | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; |
| BAB VI | : | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN; |
| BAB VII | : | KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; |
| BAB VIII | : | PENUTUP |

Pasal 4

Renstra berikut matriksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Dinas wajib melaksanakan Renstra dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra.

- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Tahun 2027, Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, ~~23 Desember~~ 23 Desember 2022

BUPATI ~~SUMBA~~ BARAT,

ttd

~~YOHANIS~~ DADE


Diundangkan di Sumba Barat
pada tanggal, ~~23 Desember~~ 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT:

ttd

~~YERMIA~~ NDAPA DODA

Salinan sesuai dengan aslinya


AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006

SALINAN



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2021 - 2026**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMBA BARAT
JL. WEEKAROU NO.- TELP. (0387) 21255 - 22103
W A I K A B U B A K**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial merupakan dokumen penting yang berisi upaya-upaya pembangunan kesejahteraan sosial yang diuraikan dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan, indikator, target, beserta kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2021 – 2026.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang sosial dalam kurun waktu 2021 – 2026, oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama jajaran dinas sosial termasuk dukungan lintas sektor, potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan dunia usaha. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Patut pula disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial 2021 – 2026. Pada kesempatan ini pula, saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial.

Semoga penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 – 2026 ini, mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan seluruh komponen penyelenggara pembangunan di bidang sosial diberikan kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah dirumuskan dalam Renstra.

Waikabubak, Januari 2022.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMBA BARAT

SEMUEL DATO MESA, S.Sos
PEMBINAUTAMA MUDA – IV/c
NIP. 197410162001121005

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan rangkaian upaya perubahan yang berkesinambungan serta meliputi berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk didalamnya pembangunan dalam bidang perlindungan sosial yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberdayakan bagi penduduk miskin dan rentan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi pembangunan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan multi dimensi.

Perlindungan sosial yang berkeadilan dalam arti luas mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar kelompok miskin dan rentan sosial, sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosialnya, kesetaraan gender dan hak-hak lain sebagai warga Negara. Dalam tatanan praktis perlindungan sosial yang berkeadilan merupakan semua tindakan yang dilakukan untuk melindungi warga Negara khususnya penduduk miskin dan rentan agar dapat bertahan dari risiko-risiko kehidupan yang tidak pasti sehingga tidak menjadi lebih miskin dan dapat memperbaiki kondisi sosial menjadi lebih baik. Kebijakan tentang perlindungan sosial yang berkeadilan dan penanggulangan kemiskinan telah diamanatkan dalam UUD RI Tahun 1945, pasal 34 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dengan demikian Negara wajib mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bersifat nasional, komprehensif, dalam rangka mensejahterakan rakyat.

Sejalan dengan hakekat dari pembangunan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai bingkai yang mengatur arah pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Sumba Barat yang merupakan implementasi/penjabaran dari Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada masing-masing daerah (termasuk Dinas Sosial) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten. Renstra SKPD ini merupakan dokumen teknis perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat menyusun Rencana Strategis sebagai proses penyelarasan kegiatan 5 (lima) tahunan SKPD dengan RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- penyanggung distabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental serta eks penderita penyakit kronis yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan program/kegiatan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada seseorang/pribadi, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan akibat bencana, dan korban tindak kekerasan serta jaminan sosial kepada anak yatim, piatu, yatim piatu, terlantar, lanjut usia terlantar, penyanggung distabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental serta eks penderita penyakit kronis yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - c. Mengidentifikasi dan menginventarisir sasaran program perlindungan dan jaminan sosial kepada seseorang/pribadi, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan akibat bencana, dan korban tindak kekerasan serta jaminan sosial kepada anak yatim, piatu, yatim piatu, terlantar, lanjut usia terlantar, penyanggung distabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental serta eks penderita penyakit kronis yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - d. Pembinaan, dan bimbingan teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada seseorang/pribadi, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan akibat bencana, dan korban tindak kekerasan serta jaminan sosial kepada anak yatim, piatu, yatim piatu, terlantar, lanjut usia terlantar, penyanggung distabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental serta eks penderita penyakit kronis yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - e. Pelaksanaan evaluasi di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - f. Pelaksanaan administrasi dan tatalaksana pada bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program/kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan program/kegiatan Rehabilitasi Sosial kepada penyanggung disabilitas fisik, mental, fisik dan mental tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan,

- korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
- b. Pelaksanaan kebijakan program/kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial kepada penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
 - c. Mengidentifikasi dan menginventarisir sasaran program Rehabilitasi Sosial kepada penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
 - d. Pembinaan, dan bimbingan teknis dan supervise Bidang Rehabilitasi Sosial kepada penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - f. Pelaksanaan administrasi dan tatalaksana di Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program/kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan program/kegiatan pemberdayaan sosial kepada seseorang/pribadi, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan lembaga atau perseorangan sebagai potensi sumber daya kesejahteraan sosial, serta Komunitas Adat Terpencil;
- b. Pelaksanaan kebijakan program/kegiatan pemberdayaan sosial kepada seseorang/pribadi, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan lembaga atau perseorangan sebagai potensi sumber daya kesejahteraan sosial, serta Komunitas Adat Terpencil;

- c. Mengidentifikasi dan menginventarisir sasaran program pemberdayaan sosial kepada seseorang/pribadi, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan lembaga atau perseorangan sebagai potensi sumber daya kesejahteraan sosial, serta Komunitas Adat Terpencil;
- d. Pembinaan, dan bimbingan teknis dan supervisi Bidang pemberdayaan sosial kepada seseorang/pribadi, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan lembaga atau perseorangan sebagai potensi sumber daya kesejahteraan sosial, serta Komunitas Adat Terpencil;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Sosial;
- f. Pelaksanaan administrasi dan tatalaksana di Bidang Pemberdayaan Sosial;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program/kegiatan di bidang Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan program/kegiatan penanganan fakir miskin kepada seseorang/pribadi, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan program/kegiatan penanganan fakir miskin kepada seseorang/pribadi, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial;
- c. Pengidentifikasi dan menginventarisasi serta pemutakhiran sasaran program penanganan fakir miskin kepada seseorang/pribadi, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial;
- d. Pembinaan, dan bimbingan teknis dan supervisi Bidang penanganan fakir miskin kepada seseorang/pribadi, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang penanganan fakir miskin;
- f. Pelaksanaan administrasi dan tatalaksana pada bidang penanganan fakir miskin;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. UPT

Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dapat membentuk UPT.

9. JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan fungsional dapat ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan fungsional terdiri dari

sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2021 adalah sebanyak 20 orang ASN yang terdiri dari 16 pegawai laki – laki dan 4 pegawai perempuan dan Pegawai Honorer sebanyak 4 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Sehingga jumlah total pegawai ASN dan non ASN pada Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat adalah sebanyak 24 orang, dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel– tabel berikut :

Tabel 1.
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Golongan/Ruang
Keadaan Per 31 Desember 2021

No.	Gol/Ruang	Jumlah			Prosentase (dari 20 PNS)
		L	P	Jlh	
1	Gol. IV/e	-	-	-	0 %
	Gol. IV/d	-	-	-	0 %
	Gol. IV/c	1	-	1	0 %
	Gol. IV/b	1	-	1	4 %
	Gol. IV/a	2	-	2	12 %
	Jumlah Gol. IV	4	-	4	16 %
2	Gol. III/d	7	3	10	28 %
	Gol. III/c	1	-	1	16 %
	Gol. III/b	1	-	1	8 %
	Gol. III.a	-	1	1	12 %
	Jumlah Gol. III	9	4	13	64 %
3	Gol. II/d	2	-	2	-
	Gol. II/c	-	-	-	12 %
	Gol. II/b	-	-	-	-
	Gol. II/a	-	-	-	4 %
	Jumlah Gol. II	2	-	2	16 %
4	Gol. I/d	1	-	-	-
	Gol. I/c	-	-	-	1 %
	Gol. I/b	-	-	-	-
	Gol. I/a	-	-	-	-
	Jumlah Gol. I	1	-	1	1 %
	Total	16	4	20	100 %

Tabel 2.
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Agama
Keadaan per 31 Desember 2021

No.	Agama	Jumlah			Prosentase
		L	P	Jlh	
1.	Protestan	13	2	15	
2.	Katolik	3	1	4	
3.	Islam	1	-	1	
4.	Hindu	-	-	-	
5.	Budha	-	-	-	
	Jumlah	17	3	20	

Tabel 3.
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Keadaan per 31 Desember 2021

No.	Pendidikan	Jumlah			Prosentase
		L	P	Jlh	
	PNS :				
1	Strata 2 (S2)	1	-	1	
2	Sarjana (S1)	8	3	11	
3	Sarjana Muda (D3)	2	-	2	
4	Diploma 2 (D2)	-	-	-	
5	SMA/SMEA	6	1	7	
6	SMP	-	-	-	
7	SD	1	-	1	
	Jumlah	19	6	25	
	TENAGA KONTRAK :				
1	Sarjana (S1)	-	-	-	
2	D3	-	-	-	
3	SMA/SMEA	3	1	4	
	Jumlah	15	9	24	
	Total	34	15	49	

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Keadaan fasilitas/perlengkapan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat pada daftar aset berikut :

No	JENIS PRASARANA/SARANA	JML	KONDISI	
			Baik	Rusak
1.	Gedung Kantor	1	1	
2	Kendaraan Roda 6	2	2	
3	Kendaraan Roda 4	2	1	1
4.	Kendaraan Roda 2	29	7	22
5.	Komputer PC	11	9	2
6.	Laptop	28	26	2
7	Lemari bahan kayu	10	10	
8	Rak Arsip	13	10	3
9	Meja biro	4	4	
10	Meja 1/2 biro	22	22	
11	Kursi putar	6	6	
12	Kursi Sofa	1	1	
13	Kursi Lipat	6	6	
14	Kursi Busa bahan besi	50	50	
15	Printer	21	8	13
16	Printer Laser Jet	1	1	
17	UPS	4	3	1
18	Kamera Digital	6	4	2
19	Faxemile	1	1	
20	Televisi	2	1	1
21	Perangkat Parabola	1	1	
22	Infokus	2	2	
23	Wi Fi	2	2	
24	Layar Infokus	1		1
25	Mesin Ketik	-		
26	Wirless	1		1
27	Telphon	1	1	
28	Generator	1	1	
29	Parabola	1	1	
30	Mesin potong rumput	1	1	
31	Ac Split	1	1	
32	Air coller	1	1	
33	Ompreng meja	-	-	
34	Kompor gas	-	-	
35	Mesin cuci	-	-	

36	Kompresor	7	7	
37	Dongkrak buaya	4	4	
38	Mesin parut	2	2	

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBA BARAT

Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat adalah salah satu Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi membantu dan melakukan sebagian tugas pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dibidang Kesejahteraan Sosial, meliputi beberapa hal sebagai berikut :

a. Pusat Data

Peranan Dinas Sosial dalam pembangunan di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat dari kontribusinya terhadap ketersediaan berbagai dokumen Masalah Sosial, diharapkan ke depan Dinas Sosial semakin meningkatkan peranannya dalam menangani masalah sosial, masalah di Kabupaten Sumba Barat juga dalam pembangunan daerah ke depan. Harapan demikian sangat mungkin mengingat pentingnya penanganan masalah sosial, di Kabupaten Sumba Barat. Ketersediaan data yang valid dan akurat akan menghasilkan dokumen perencanaan dalam menangani masalah – masalah tersebut.

- b. Ketersediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan PSKS
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial, dan PSKS di Kabupaten Sumba Barat sangat banyak yang belum ditangani dengan serius, Dengan ada data .Kuantitas maupun kualitas melalui pendekatan *politik, teknokratis, partisipatif, top down maupun bottom up* sesuai kebutuhan dan permasalahan terus mengalami peningkatan. Dinas Sosial berbagai berbagai masalah sosial, dan Masalah sosial lainnya selama ini.

c. Koordinasi

Keberhasilan dalam menangani masalah sosial, tidak terlepas dari dukungan dana yang bersumber dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten. Disadari bahwa peran swasta dalam masalah tersebut. Pada saat ini baru terdapat beberapa pihak swasta yang melakukan Di masa mendatang sangat diharapkan partisipasi optimal dari semua pihak terkait :

A. Hasil (*outcome*)

1. Semakin berkurangnya masalah social;
2. Meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga lain;
3. Meningkatkan koordinasi program dan kegiatan dengan dunia usaha dan lembaga.

B. Manfaat

1. Meningkatkan Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang Masalah sosial, lainnya
2. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha / lembaga yang berkaitan dengan masalah sosial, lainnya
3. Meningkatkan jumlah penyandang cacat yang memperoleh bantuan, dan penanganan masalah Komunitas adat terpencil

C. Dampak

Dampak yang diharapkan yang diharapkan oleh Dinas Sosial adalah:

1. Terwujudnya penanganan masalah sosial yang lebih efisien, efektif, rasional dan terukur
2. Terwujudnya kesejahteraan Masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Terciptanya penanganan masalah yang adaDinas Sosial didukung dengan data yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBA BARAT**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN	UNIT OPD PENANGGUNG-JAWAB	SUMBER DATA	KET
	SASARAN RPJMD YANG DIPACU	SASARAN RENSTRA PD					
	Meningkatnya pelayanan sosial, fakir miskin, anak terantar, lansia, penyandang disabilitas dan penyandang masalah social lainnya.	1.Meningkatnya perlindungan sosial dan jaminan sosial yang semakin baik dan berkualitas	<p>1.Persentase masyarakat memperoleh rumah layak huni</p> <p>Jlh penerima rumah layak huni 100 % Jlh rumah di Kab. Sumba Barat</p> <p>2.Persentase masyarakat memperoleh penyuluhan sosial dan bimbingan Jlh masy. yg memperoleh penyuluhanx 100 %</p> <p>3. Persentase UP-PKH yang mendapat bantuan penguatan</p> <p>Jlh UP PKH yg mendapat bantuan x 100 % Jlh UP PKH di Kab. Sumba Barat</p> <p>4.Persentase kelompok masyarakat yang menerima bantuan stimulant usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBE) Jlh KUBE yg mendapt bantuan stimulant x 100 % Jlh KUBE yg ada di Kab. Sumba Barat</p> <p>5. Persentase Fakir Miskin yg mendapat Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) Jlh Penerima Bansos Rastra x 100 % Jlh Fakir Miskin di Kab Sumba Barat</p> <p>6.Persentase lanjut usia mendapatkan pelayanan sosial</p>	<p>Pemberdayaan Sosial</p> <p>Pemberdayaan Sosial</p> <p>Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>Penanggulangan Fakir Miskin</p> <p>Penanggulangan Fakir Miskin</p> <p>Rehabilitasi Sosial</p>	Dinas Sosial	<p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p>	

			<p>Jlh Lansia yg mendapat bantuan x 100 % $\frac{\text{Jlh Lansia di Kab. Sumba Barat}}{\text{Jlh Lansia di Kab. Sumba Barat}} \times 100 \%$</p> <p>7. Persentase kelompok karang taruna mendapatkan pendampingan kewirausahaan dan bantuan peralatan kerja $\frac{\text{Jlh Klp Karang Taruna yg dpt bantuan}}{\text{Jlh. Klp Karang Taruna di Kab. Sumba Barat}} \times 100 \%$</p> <p>8. Persentase pekerja tuna susila yg mendapat bantuan $\frac{\text{Jlh pekerja tuna susila yg dpt bantuan}}{\text{Jlh tuna susila di Kab. Sumba Barat}} \times 100 \%$</p>	Pemberdayaan Sosial Rehabilitasi Sosial		Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan
	<p>2. Meningkatnya pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial serta pengembangan potensi kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial</p>	<p>1. Persentase terbina dan terbantunya anak terlantar di luar panti $\frac{\text{Jlh anak terlantar yg dibantu}}{\text{Jlh anak terlantar di Kab Sumba Barat}} \times 100 \%$</p> <p>2. Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial dan asistensi sosial. $\frac{\text{Jlh disabilitas yg dapat bantuan}}{\text{Jlh disabilitas}} \times 100 \%$</p>	Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan	

			<p>membutuhkan perlindungan khusus di dalam panti yang mendapatkan bantuan sosial.</p> <p>$\frac{\text{Jlh anak disabilitas mendapat bantuan}}{\text{Jlh anak disabilitas di Kab Sumba Barat}} \times 100 \%$</p>	Rehabilitasi Sosial		Laporan Hasil Kegiatan
2. Meningkatkan penurunan jumlah kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak.	5. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, tuna sosial, korban tindak kekerasan, korban tindak pidana perdagangan orang dan penyandang disabilitas.		<p>1. Persentase korban bencana sosial yang mendapat bantuan</p> <p>$\frac{\text{Jlh korban yg mendapat bantuan}}{\text{Jlh penduduk di Kab Sumba Barat}} \times 100 \%$</p> <p>2. Persentase korban tindak kekerasan (KTK) dan trafficking yang mendapatkan bantuan sosial</p> <p>$\frac{\text{Jlh KTK dan trafficking yg mendapat bantuan sosial}}{\text{100}} \times 100 \%$</p> <p>Jlh Penduduk di Kab. Sumba Barat</p> <p>3. Persentase korban pasung yg mendapat bantuan sosial</p> <p>$\frac{\text{Jlh korban pasung yg dibantu}}{\text{Jlh korban pasung di Kab Sumba Barat}} \times 100 \%$</p> <p>4. Persentase Eks Warga Binaan yang mendapat bantuan sosial</p> <p>$\frac{\text{Jlh Warga binaan yang dibantu}}{\text{Jlh Warga binaan di Kab Sumba Barat}} \times 100 \%$</p>	Perindungan dan Jaminan Sosial Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial		Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Beberapa faktor yang merupakan tantangan dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat dalam rangka menghasilkan dan menangani masalah tersebut adalah :

1. Prasarana dan Sarana

Kebutuhan masyarakat akan prasarana dan sarana sosial ekonomi masih sangat terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas. Ketersediaan air bersih masih sangat terbatas sehingga perlu optimalisasi penyediaan sumber daya air untuk mempermudah akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi, kebutuhan akan pembukaan jalan baru agar masyarakat terbuka dengan dunia luar karena transportasi yang lancar. Prasarana Pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang belum tersedia secara merata berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia yang merupakan subyek maupun obyek pembangunan daerah.

2. Data dan Informasi

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang baik harus didukung oleh data yang akurat dan valid. data yang baik dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial selama ini dalam menghasilkan data yang berkualitas adalah kurangnya dukungan dana sehingga sulit diukur efektifitasnya. Karena masih banyak masyarakat yang belum memahami masalah sosial, masih banyak kesenjangan, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan segala peluang yang ada, perilaku masyarakat cenderung tidak mau berusaha. Sedangkan peluang Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat dalam mewujudkan yang sistematis, komprehensif dan terukur adalah :

1. Mengadakan sosialisasi mengenai masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami masalah sosial;
2. Semangat otonomi daerah dan desentralisasi yang memberikan peluang dalam menangani masalah sosial;
3. Adanya regulasi yang memberi peluang bagi daerah dalam mengembangkan kerja sama berbagai sektor dalam menangani masalah sosial;
4. Visi dan Misi Kabupaten Sumba Barat serta target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menyusun dalam Program – program yang berkaitan dengan masalah sosial.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Tinjauan RPJP Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005 – 2025

Visi Pembangunan daerah 2005-2025 adalah : **MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG AMAN, MANDIRI, MAJU, DEMOKRATIS DAN BERDAYA SAING.**

Untuk merealisasikan visi ini terdapat 8 (delapan) misi pembangunan daerah yang perlu dilakukan yaitu :

1. Membangun ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dalam artian mengembangkan agribisnis yang mencakup subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis usaha tani, subsistem agribisnis hilir, dan subsistem jasa penunjang agribisnis sebagai sektor utama ekonomi rakyat serta menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sekaligus mengembangkan lembaga keuangan mikro (LKM) untuk mendukung pengembangan ekonomi rakyat.
2. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam artian melakukan upaya-upaya untuk memanfaatkan musim kemarau yang panjang sebagai sumber energi alternatif, efektifitas dan efisiensi manajemen penggunaan tanah, manajemen pembakaran padang rumput, manajemen pemanfaatan potensi air permukaan dan air tanah, manajemen pemanfaatan sumber daya laut, manajemen limbah dan genangan air yang bersumber dari rumah tangga-rumah tangga.
3. Membangun sumber daya manusia yang bermutu dan beretos kerja dalam artian mengefisienkan dan mengefektifkan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bermutu dan berkelanjutan serta berwawasan gender, mengupayakan peningkatan kesehatan sumber daya manusia agar selalu prima, serta mengupayakan cara-cara untuk meningkatkan semangat kerja, daya juang dan disiplin kerja di kalangan sumber daya manusia.
4. Membangun infrastruktur sosial dan ekonomi yang bermutu dan merata dalam artian meningkatkan prasarana dan sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, jaringan irigasi dan pengendalian sedimen, akses informasi, energi yang bermutu dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat.
5. Menegakkan supremasi hukum dalam artian menyusun regulasi daerah yang mengakomodir semua kepentingan, melakukan perlindungan

terhadap hak asasi manusia termasuk perlindungan perempuan dan anak, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

6. Menumbuhkembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam artian merevitalisasi kinerja birokrasi dengan cara mewirausahakan birokrasi, melakukan reformasi birokrasi mencakup pembangunan birokrasi yang fleksibel, rasionalisasi birokrasi, bekerja atas dasar prestasi kemampuan, keahlian, dan transparansi, bekerja sama dalam kerangka meritokrasi, bekerja dengan mengutamakan misi dan komitmen, dan bekerja atas dasar aturan hukum yang jelas serta penegakan hukum yang tegas.
7. Menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi partisipatif dalam artian memberi peluang kepada masyarakat dalam mendiskusikan isu-isu politik dan membentuk opini, memberikan wawasan kepada para pemimpin demokratis tentang isu-isu publik yang realistis dan bermakna dan memberi peluang kepada warga masyarakat untuk memberikan justifikasi sehingga dapat diidentifikasi pilihan-pilihan yang baik dan buruk dan memungkinkan warga masyarakat untuk memperkuat legitimasi demokrasi formal.
8. Menumbuhkembangkan kemampuan dan daya saing daerah dalam artian meningkatkan mutu warga masyarakat dan pemerintah daerah melalui pendidikan dan pelatihan, memperbaiki serta meningkatkan kesehatan masyarakat dan pemerintah daerah, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui berbagai penelitian murni maupun terapan, serta mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk berpikir global dan bertindak lokal.

Dalam kerangka visi dan misi tersebut di atas tujuan yang hendak dicapai selama periode 2005-2025 adalah :

1. Berkembangnya ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal
2. Meningkatnya pelestarian sumber daya alam lingkungan
3. Meningkatnya kualitas dan etos kerja sumber daya manusia
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial dan ekonomi yang tersebar secara merata
5. Meningkatnya penegakan supremasi hukum
6. Bertumbuhkembangnya tata kelola pemerintahan yang baik
7. Bertumbuhkembangnya kehidupan demokrasi partisipatif
8. Meningkatnya kemampuan daya saing di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah.

3.2. Tinjauan RPJMD Kabupaten Sumba Barat 2021 – 2026

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2021–2026 adalah : **"TERWUJUDNYA KEHIDUPAN RAKYAT SUMBA BARAT YANG MAJU,BERDAYA SAING DAN BERKEADILAN"**

Visi di atas diwujudkan melalui **misi** :

1. Mengembangkan usaha ekonomi produktif yang berbasis pertanian dengan pariwisata sebagai penggerak utama;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang profesional, mudah dan terjangkau;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pribadi yang cerdas, unggul dan berdaya saing melalui penyelenggaraan pendidikan yang memadai, berkualitas dan terjangkau;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang kawasan untuk menjamin aksesibilitas pemerataan pembangunan;
5. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional dan berjiwa melayani.

Selanjutnya untuk mewujudkan misi-misi tersebut telah ditetapkan Program Strategis sebagai agenda utama yang dikemas dalam 7 (tujuh) agenda utama Kabupaten Sumba Barat 2021-2026, yakni:

1. Peningkatan pendapatan masyarakat/ekonomi rakyat.
2. Pengembangan pariwisata, sosial-budaya, pertanahan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Pengembangan tata pemerintahan yang bersih, sehat dan berwibawa.
4. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, swasta/lsm dan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kapasitas kelembagaan desa dan peningkatan partisipasi masyarakat.
5. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Peningkatan kedaulatan pangan, perumahan dan air bersih, pendidikan dan kesehatan.
7. Peningkatan kehidupan spiritual dan moral masyarakat serta peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

3.3. Analisis Isu-Isu Strategis

Untuk menganalisis faktor - faktor internal dan eksternal Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat digunakan alat bantu analisis yang representatif guna menemukan asumsi - asumsi strategis pengembangan organisasi ke depan. Alat bantu tersebut adalah Analisis SWOT yakni upaya untuk mencari

titik temu antara faktor internal dan faktor eksternal Dinas Sosial. Faktor strategis internal meliputi **Strength/S**(kekuatan) dan **Weakness/W** (kelemahan). Adapun faktor strategis eksternal meliputi **Opportunity/O** (peluang) dan **Threat/T** (ancaman). Dari titik temu di antara 4 faktor tersebut didapatkan 4 asumsi strategi sebagai berikut :

- a. **Asumsi Strategi SO**(Strength - Opportunity) digunakan untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal Dinas Sosial dengan memanfaatkan kekuatan yang tersedia. Di sini tercipta keunggulan komparatif (comparative advantage) yang harus dimanfaatkan untuk perencanaan yang matang.
- b. **Asumsi Strategi WO** (Weakness-Opportunity) bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dengan menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal. Di sini perlu dilakukan mobilisasi (mobilization) untuk memperkecil kelemahan bahkan kalau perlu mengubahnya sebagai peluang.
- c. **Asumsi Strategis ST**(Strength-Threat), digunakan untuk menghindari, atau setidaknya memperkecil dampak ancaman yang datang dari luar dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Pada asumsi ini terdapat 2 pilihan yaitu memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkan peluang yang ada (divestment) atukah menanam investasi untuk memperkuat titik lemah yang ada sehingga mampu untuk berkompetisi(investment)
- d. **Asumsi Strategi WT**(Weakness-Threat), dimanfaatkan sebagai taktik pertahanan yang diarahkan pada usaha untuk memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Dalam asumsi strategi ini perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian kerugian (damage control) melalui pembenahan sumber daya dengan harapan akan mampu memperkecil ancaman dari luar sekaligus mengalihkan kelemahan menjadi kekuatan, meskipun terkadang memakan waktu yang lama.

Memperhatikan berbagai faktor baik eksternal maupun internal organisasi maka dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial untuk menghasilkan berbagai dokumen perencanaan Dinas Sosial yang berkualitas perlu diadakan identifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi. Untuk mempermudah mengurai faktor-faktor tersebut dapat menggunakan *SWOT analysis*. Analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Treats*) merupakan alat berpikir kritis dan efektif untuk menstrukturkan masalah dengan melakukan analisis terhadap aspek internal dan aspek eksternal Dinas Sosial.

Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang dihadapi maka akan dirumuskan strategi-strategi jitu dalam menjalankan visi mencapai misi Dinas Sosial secara efektif dan efisien. Hasil Analisis SWOT terhadap Dinas Sosial tergambar dalam Matriks berikut ini :

ANALISIS SWOT DINAS SOSIAL

	Weaknesses (Kelemahan)
<p data-bbox="431 625 737 662">Strength (Kekuatan)</p> <ol data-bbox="298 700 873 2138" style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SDM yang menunjang Tupoksi Dinas Sosial 2. Adanya dukungan kebijakan baik regulasi maupun penganggaran dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. 3. Tersedianya Prasarana dan Sarana yang menunjang pelaksanaan Tupoksi Dinas Sosial 4. Adanya struktur organisasi yang jelas dan uraian tugas yang tegas sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang 5. Tersedianya dana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial 6. Adanya penyusunan program/kegiatan Dinas Sosial belum terkafer, belum mempunyai panyung program 7. Adanya nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, kerja sama, saling menghargai, ingin berubah sebagai modal utama dalam melaksanakan tugas 8. Adanya penetapan target indikator kinerja yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai implementasi program/kegiatan pembangunan daerah 	<ol data-bbox="902 642 1463 2050" style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman staf tentang masalah sosial, masalah politis, teknokratis, partisipatif, bottom up dan top down yang rendah 2. Terbatasnya kualitas sumber daya yang berpedidikan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam menangani masalah sosial, masalah yang berkualitas, komprehensif dan terukur 3. Masih terbatasnya prasarana dan sarana pendukung kegiatan di Dinas Sosial. 4. Dalam struktur organisasi Dinas Sosial masih terdapat jabatan strategis yang lowong sehingga terjadinya ketimpangan dalam pelaksanaan tugas. 5. Terbatasnya anggaran yang berdampak pada tidak terlaksananya beberapa kegiatan strategis 6. Masih lemahnya base line data/penyanggah masalah kesejahteraan sosial, masalah Ketenagakerjaan dan masalah sosial lainnya yang akurat dan dapat dipercaya sebagai dasar penyusunan program/kegiatan 7. Masih kurangnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai social seperti menunda pekerjaan, terlambat masuk kantor dll 8. Masih lemahnya koordinasi lintas program dan lintas sektor sehingga terjadinya over lapping program/kegiatan

<i>Opportunities (Peluang)</i>	<i>Treats (Ancaman)</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi dimana daerah diberi kewenangan untuk merancang program/kegiatan sesuai permasalahan yang ada di Dinas Sosial. 2. Adanya berbagai dokumen perencanaan di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 3. Adanya berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan PMKS 4. Adanya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih yang menjadi acuan dalam penjabaran berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah 5. Adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi dimana daerah diberi kewenangan untuk merancang program/kegiatan sesuai permasalahan yang ada di Dinas Sosial. 6. Adanya berbagai dokumen perencanaan di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 7. Adanya berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan PMKS 8. Adanya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih yang menjadi acuan dalam penjabaran berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang beberapa Program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial . 2. Adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah sehingga banyak program/kegiatan yang tidak terealisasi 3. Masih adanya sifat individualisme, konsumtif, eksklusif, puas diri, status formal yang melekat kuat dalam masyarakat 4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan daerah 5. Belum adanya keseimbangan antara perencanaan baik melalui pendekatan politis, teknokratis, maupun partisipatif 6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang beberapa Program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial . 7. Adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah sehingga banyak program/kegiatan yang tidak terealisasi 8. Masih adanya sifat individualisme, konsumtif, eksklusif, puas diri, status formal yang melekat kuat dalam masyarakat 9. Masih rendahnya partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan daerah 10. Belum adanya keseimbangan antara perencanaan baik melalui pendekatan politis, teknokratis, maupun partisipatif

a. *Strategis SO :*

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi
- Pelaksanaan survei, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dan akurat dalam merumuskan masalah Sosial,
- Penyusunan buku – buku data penyanggah masalah kesejahteraan sosial masalah tenagakerjaan, dan Masalah lainnya sebagai acuan dalam membuat program/ kegiatan

b. *Strategi ST:*

- Pendidikan dan pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan bagi perencana baik internal Dinas Sosial.
- Optimalisasi pelayanan bagi masyarakat miskin dan partisipatif melalui mekanisme Musrenbang di berbagai tingkatan pemerintahan untuk menjamin keseimbangan dan sinergi kegiatan yang ada.

c. *Strategi WO:*

- Menjaga konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan yang lebih tinggi untuk mencegah terjadinya over laping program maupun kegiatan pembangunan daerah
- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan LSM, NGO, Lembaga Agama dan swasta dalam rangka merealisasikan perencanaan pembangunan daerah

d. *Strategi WT :*

Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program untuk menghasilkan perencanaan yang holistic-integratif serta memiliki konsistensi dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

4.1.1. Tujuan

1. Meningkatkan kinerja perencanaan, evaluasi dan pelaporan, kinerja pengelolaan keuangan dan asset serta kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja birokrasi pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Mewujudkan kegiatan perlindungan sosial dan jaminan sosial yang semakin baik dengan meningkatkan kegiatan jaminan sosial bagi keluarga sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, tuna sosial, korban tindak kekerasan, korban tindak pidana perdagangan orang dan penyandang disabilitas dengan memperluas cakupan pelayanan dan kualitas pelayanan;
4. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial serta pengembangan potensi, peningkatan kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial dengan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat;
5. Meningkatkan kegiatan pendampingan, pemberdayaan sosial dan bantuan stimulasi, penataan lingkungan sosial serta mengidentifikasi guna guna meningkatkan kapasitas pelayanan kesejahteraan sosial dengan sasaran fakir miskin atau keluarga penerima manfaat (PKM) yang semakin baik;
6. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kesejahteraansosial sebagai modal sosial dalam rangka penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang ingin dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan secara periodik tahunan melalui serangkaian program yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja (*performance plan*). Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus penyusunan kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.

Sasaran Dinas Sosial merupakan bagian integral dari perencanaan strategik dan merupakan dasar untuk mengendalikan dan membantu pencapaian kinerja serta menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya komprehensif. Dengan demikian apabila seluruh sasaran telah tercapai, dapat diartikan tujuan telah tercapai.

Sasaran Dinas Sosial 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja perencanaan, evaluasi dan pelaporan, kinerja pengelolaan keuangan dan aset serta kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang transparan, akuntabel, berwibawa, bersih dan berkualitas;
2. Meningkatnya perlindungan sosial dan jaminan sosial yang semakin baik dan berkualitas;
3. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia tuna sosial, korban tindak kekerasan, korban tindak pidana perdagangan orang dan penyandang disabilitas;
4. Meningkatnya pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, masyarakat, dan kelembagaan sosial serta pengembangan potensi kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial;
5. Meningkatnya pendampingan, pemberdayaan sosial, bantuan stimulasi, penataan lingkungan sosial serta identifikasi fakir miskin; dan
6. Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai modal sosial dalam rangka penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sasaran meningkatnya kinerja perencanaan, evaluasi dan pelaporan, kinerja pengelolaan keuangan dan asset serta kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang transparan, akuntabel, berwibawa, bersih dan berkualitas, strategi yang akan ditempuh adalah :

- 1). Meningkatkan kompetensi SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu : (a) Meningkatkan jumlah aparatur untuk mengikuti diklat struktural dan teknis fungsional, (b) Meningkatkan kesejahteraan aparatur.
- 2). Mengoptimalkan penggunaan sumber daya asset dan keuangan yang dimiliki dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu : (a) Orientasi anggaran berbasis kinerja, tertib pemanfaatan dan pertanggungjawabannya, b) Penerapan manajemen aparatur sipil Negara yang efektif, efisien dan berdayaguna.
- 3). Meningkatkan kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian guna meningkatnya kapasitas pelayanan dan kinerja birokrasi, pelayanan kesejahteraan sosial dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu : a) Meningkatkan jumlah aparatur untuk mengikuti diklat struktural dan teknis fungsional, b) Penerapan manajemen aparatur sipil Negara yang efektif, efisien dan berdayaguna.

4.2. Meningkatnya perlindungan sosial dan jaminan sosial yang semakin baik dan berkualitas, strategi yang akan ditempuh adalah :

- 1). Meningkatkan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu : a). Memperluas akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar, b). Pembekalan ketrampilan wirausaha maupun ketrampilan teknis.

4.3. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, tuna sosial, korban tindak pidana perdagangan orang dan penyandang disabilitas, strategi yang akan ditempuh adalah :

- 1). Meningkatkan kemampuan pemenuhan hak dasar dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu : a). Memperluas akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar, b). Pembekalan ketrampilan wirausaha maupun ketrampilan teknis.
- 2). Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan standar pelayanan dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu : a). Meningkatkan pemberian bantuan, b). Pembekalan ketrampilan wirausaha maupun ketrampilan teknis.

4.4. Meningkatkan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial serta pengembangan potensi, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial, strategi yang akan ditempuh adalah :

- 1). Meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta dapat melakukan investasi bagi diri dan keluarganya secara berkelanjutan dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu : a). Pemberdayaan dan fasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, b). Memberikan perubahan cara berpikir dan berperilaku serta memberikan akses melakukan produktivitas ekonomi dan sosial.

4.5. Meningkatkan pendampingan, pemberdayaan sosial, bantuan stimulasi, penataan lingkungan sosial serta identifikasi fakir miskin, strategi yang akan ditempuh adalah :

- 1). Meningkatkan kemampuan untuk dapat menolong dirinya sendiri, dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu : a). Meningkatkan bimbingan dan pelatihan ketrampilan, b). Meningkatkan pemberian bantuan peralatan kerja.
- 2). Meningkatkan ketersediaan basis data dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu : a). Melaksanakan pendataan atau pemutakhiran data yang baik dan benar.

4.6. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai modal sosial dalam rangka penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan, strategi yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan SDM kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu : a) Meningkatkan kemampuan melalui pendidikan atau pelatihan dengan nilai-nilai pekerja sosial yang melandasinya, b). Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan bagi penerima layanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar para pihak terkait dalam penyelenggaraan kesejahteraan social baik internal maupun eksternal dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu :
 - a. Merencanakan kebutuhan pendanaan dan program kegiatan,
 - b. Pengawasan penyelenggaraan serta dukungan regulasi dalam memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - c. Partisipasi masyarakat secara luas dalam pelbagai penanganan isu disabilitas

BAB. V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini diuraikan program dan kegiatan serta alokasi pendanaan baik yang bersumber dana APBD Kabupaten Sumba Barat maupun dana APBD Propinsi dan APBN dalam periode tahunan dan lima tahunan

5.1 Program / Kegiatan Wajib SKPD

a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Keg. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Keg. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
6. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerang bangunan kantor
7. Keg. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
8. Keg. Penyediaan Alat Rumah Tangga
9. Keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12. Keg. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
13. Keg. Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor
14. Keg. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor
2. Keg. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3. Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal

d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Keg. Sosialisasi pelanggaran disiplin
2. Keg. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

e. Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS

1. Keg. Pemberian tanda jasa bagi PNS Purna tugas

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

1. Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

g. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan :

1. Keg. Rehabilitasi sedang/berat Taman Makam pahlawan

Program Prioritas :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1. Keg. Pembinaan Komunitas Adat Terpencil
2. Keg. Penyuluhan Sosial Keliling
3. Keg. Pembinaan dan penguatan kelembagaan UP-PKH
4. Keg. Identifikasi dan Inventarisasi Masalah Fakir Miskin
5. Keg. Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Fakir Miskin Perdesaan.
6. Keg. Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Fakir Miskin Perkotaan.
7. Keg. Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Fakir Miskin Pesisir dan Wilayah Terluar.
8. Keg. Pemberian Bantuan Stimulan, Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan.
9. Keg. Pemberian Bantuan Stimulan, Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan.
10. Keg. Pemberian Bantuan Stimulan, Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Pesisir dan Wilayah Terluar.
11. Keg. Pemberian Bantuan Stimulan, Pendampingan dan Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri (KMM).
12. Keg. Pemberian Bantuan Stimulan, Pendampingan dan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (Warsosek).
13. Keg. Penataan Lingkungan Sosial Wilayah Perkotaan, Perdesaan, Pesisir dan Wilayah Terluar.
14. Keg. Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan bagi lanjut usia miskin
15. Keg. Pendampingan Kewirausahaan dan pemberian peralatan kerja bagi Karang Taruna.

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1. Keg. Penanganan masalah – masalah strategis menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa
2. Keg. Korban tindak kekerasan
3. Keg. Bimbingan fisik mental dan pelatihan ketrampilan bagi PACA melalui LBK
4. Keg. Bimbingan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan

5. Keg. Pemutakhiran Data Paca, Lansia, Anak Terlantar, Tuna Susila dan Eks Napi

3. Program Pembinaan anak Terlantar

1. Keg. Bimbingan Sosial dan pemberdayaan Anak terlantar
2. Keg. Pengadaan peralatan Loka Bina Karya (LBK)

4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1. Keg. Pemberian Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPC)

5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

1. Keg. Bimbingan sosial dan pengadaan permakanan bagi Paca dalam asrama SLB Weekarou
2. Keg. Pemberian bantuan permakanan dan operasional kepada panti.

6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

1. Keg. Bimbingan sosial dan pemberdayaan Eks Nara pidana
2. Keg. Bimbingan sosial dan pemberdayaan usaha bagi Tuna Susila

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1. Keg. Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
2. Keg. Pembinaan Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan
3. Keg. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

8. Program Bantuan Sosial Kepada Individu dan Keluarga

- 1.

5.2. INDIKATOR KINERJA :

Target kinerja Dinas Sosial tahun 2021 – 2026 mencakup penilaian atas hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap sasaran dan indikator kinerja. Indikator-indikator tersebut diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2026. Penilaian sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2026.

Berikut ini adalah sasaran dan indikator kinerja Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026 :

- 5.2.1. Meningkatnya kinerja perencanaan, evaluasi dan pelaporan, kinerja pengelolaan keuangan dan asset serta kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang transparan, akuntabel, berwibawah, bersih dan berkualitas.

Indikator pencapaian sasaran strategis adalah :

- 1.1. Persentase terpenuhinya kebutuhan surat menyurat;
- 1.2. Persentase jumlah saluran komunikasi, daya listrik dan sumber daya air yang tersambung;
- 1.3. Persentase pelayanan administrasi keuangan yang baik;
- 1.4. Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor;

- 1.5. Persentase terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan;
 - 1.6. Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan;
 - 1.7. Persentase terpenuhinya rata-rata penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 1.8. Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga;
 - 1.9. Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan;
 - 1.10. Persentase terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai;
 - 1.11. Persentase terpenuhinya sinkronisasi kegiatan pusat, provinsi dan kabupaten;
 - 1.12. Persentase terpenuhinya sinkronisasi kegiatan antara kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
 - 1.13. Persentase terpenuhinya kebutuhan penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor;
 - 1.14. Presentase terpenuhinya kebutuhan jasa Non PNS;
 - 1.15. Persentase tercapainya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor;
 - 1.16. Persentase tercapainya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas;
 - 1.17. Persentase pemeliharaan peralatan gedung kantor/tempat kerja;
 - 1.18. Persentase tercapainya kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapannya;
 - 1.19. Persentase kapasitas sumber daya aparatur yang memadai;
 - 1.20. Persentase mekanisme perencanaan, pelaporan, dan pengukuran kinerja yang baik;
 - 1.21. Persentase terciptanya kegiatan pameran pembangunan yang member manfaat bagi masyarakat;
 - 1.22. Persentase rata-rata kebutuhan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.
- 5.2.2. Meningkatnya perlindungan sosial dan jaminan sosial yang semakin baik dan berkualitas.
- Indikator pencapaian sasaran strategis adalah :
- 2.1. Presentase masyarakat memperoleh rumah layak huni;
 - 2.2. Presentase masyarakat memperoleh penyuluhan sosial dan bimbingan;

- 2.3. Persentase UP-PKH mendapat bantuan penguatan;
 - 2.4. Persentase teridentifikasi dan terinventarisasinya masalah kemiskinan di wilayah pedesaan, perkotaan, pesisir dan wilayah terluar;
 - 2.5. Persentase terbimbing dan terdampingnya fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan wilayah terluar;
 - 2.6. Persentase terbimbing dan terdampingnya fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan wilayah terluar;
 - 2.7. Persentase terbimbing dan terdampingnya fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan wilayah terluar;
 - 2.8. Persentase kelompok masyarakat yang menerima bantuan stimulant usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBE);
 - 2.9. Persentase kelompok masyarakat yang menerima bantuan stimulant usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBE);
 - 2.10. Persentase kelompok masyarakat yang menerima bantuan stimulant usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBE);
 - 2.11. Persentase kelompok masyarakat yang menerima bantuan stimulant usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBE);
 - 2.12. Persentase kelompok masyarakat yang menerima bantuan stimulant usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBE);
 - 2.13. Persentase penataan lingkungan sosial wilayah pedesaan, perkotaan, pesisir dan wilayah terluar;
 - 2.14. Persentase lanjut usia mendapatkan pelayanan sosial;
 - 2.15. Persentase kelompok karang taruna mendapatkan pendampingan kewirausahaan dan bantuan peralatan kerja;
- 5.2.3. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, tuna sosial, korban tindak pidana perdagangan orang dan penyandang disabilitas.

Indikator pencapaian sasaran strategis adalah :

- 3.1. Persentase tertanggulangnya kejadian luar biasa dan keadaan darurat;
- 3.2. Persentase peningkatan SDM Pendamping;
- 3.3. Persentase terpenuhinya lomba cerdas cermat;

5.2.4. Meningkatnya pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial serta pengembangan potensi kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial.

Indikator pencapaian sasaran strategis adalah :

- 4.1. Persentase terbina dan terbantunya anak terlantar di luar panti;
- 4.2. Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial dan asistensi sosial;
- 4.3. Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar orang dengan kecacatan berat;
- 4.4. Persentase Paca yang mendapatkan bimbingan dan bantuan sosial.

5.2.5. Meningkatnya pendampingan, pemberdayaan sosial, bantuan stimulasi, penataan lingkungan sosial serta identifikasi fakir miskin.

Indikator pencapaian sasaran strategis adalah :

- 5.1. Persentase Paca yang memperoleh bantuan;
- 5.2. Persentase anak dalam panti dapat hidup sehat;
- 5.3. Persentase terpulihnya kepercayaan diri untuk dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar
- 5.4. Persentase pencegahan pekerja tuna susila;
- 5.5. Persentase korban tindak kekerasan yang mendapatkan bantuan sosial.

5.2.6. Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai modal sosial dalam rangka penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.

Indikator pencapaian sasaran strategis adalah :

- 6.1. Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih optimal;
- 6.2. Persentase SDM penyelenggara kesejahteraan sosial mendapat pelatihan penyalarsan dan penguatan koordinasi program;
- 6.3. Persentase anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus di dalam panti yang mendapatkan bantuan sosial;
- 6.4. Persentase terpenuhinya peralatan pelatihan.

RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBA BARAT

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTAMILYARD)												LOKASI	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGANAN GUNUNG JAWAB	K E T.		
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.				TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
Penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan SKPD	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Persentase mekanisme perencanaan, pelaporan, dan pengukuran kinerja yang baik	Laporan	22	22	22	22	22	22	22	22	22	3.676.000	3.676.000	3.676.000	Waikabubak					
Terfasilitasinya Koordinasi dan	Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan	Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya sinkronisasi kegiatan	Kegiatan	6 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	14.995.000	14.995.000	14.995.000	Sumba Barat					

a	Kebutuhan Peralatan Kantor	Kantor	Perawatan Alat Kebutuhan Kantor	Peralatan dan Perengkapan Kantor	terpenuhinya rata-rata penyediaan peralatan dan perengkapan kantor	Unit	57.200	0	00	00	.200	57.200	0	57.200	0	bak
	Terpenuhinya Barang Cetak Dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan SKPD	Pencetakan RKA, DPA dan DPPA	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya cetak dan penggandaan	3 Paket	6.230.000	0	6.230.000	3 Paket	6.230.000	6.230.000	3 Paket	6.230.000	3 Paket	Waikabu bak
	Persentase terpenuhinya surat menyurat	Kebutuhan Alat Tulis Kantor SKPD	Alat Tulis Kantor	9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 Paket	10.638.800	0	10.638.800	1 Paket	10.638.800	10.638.800	1 Paket	10.638.800	1 Paket	Waikabu bak
	Terpenuhinya Sarana Komunikasi dan Sumber Daya Air, Listrik	Kebutuhan Komunikasi, Listrik SKPD	Kebutuhan Sarana Komunikasi, Internet, PAM dan Pulsa Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jumlah saluran komunikasi, daya listrik dan sumber daya air yang tersambung	12 Bulan	32.576.000	0	32.576.000	12 Bulan	32.576.000	32.576.000	12 Bulan	32.576.000	12 Bulan	Waikabu bak
	Persentase terpenuhinya makanan dan minuman pegawai	ASN dan Non ASN SKPD	Terpenuhinya Makan Minum Pegawai dan Non ASN	11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai	48 Orang	19.446.000	0	19.446.000	50 Orang	19.446.000	19.446.000	50 Orang	19.446.000	50 Orang	Waikabu bak
	Persentase terpenuhinya kebutuhan	Kendaraan Dinas Operasional	Persentase tercapainya kebutuhan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Persentase tercapainya kebutuhan	6 Unit	86.288.600	0	86.288.600	6 Unit	86.288.600	86.288.600	6 Unit	86.288.600	6 Unit	Waikabu bak

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat 2021-2026

Kemampuan Potensi TSKS dalam Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif Keluarga	an Ekonomi Keluarga melalui usaha produktif dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	TKSK dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Melalui KUBE	Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten Kota	terbimbingnya keluarga fakir miskin yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (Kube)	KK	40 KK	KK	2.500	0	0	0	500	2.500	2.500	Barat
Fasilitasi Bantuan Usaha Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin	Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui Usaha Bersama KUBE	Fasilitasi Bantuan Usaha Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin	17. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	Prosentase terbantuanya Keluarga miskin yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (Kube)	KK	KK	KK	149.920.000	149.992.000	149.992.000	149.992.000	149.992.000	149.920.000	149.920.000	Sumba Barat
*Peningkatan Kualitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Warga Masyarakat Tingkat Kelurahan/ Desa	Sosialisasi Informasi Tentang PMKS dan PSKS	18. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Peningkatan Kualitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial	6	6	6	79.638.600	79.638.600	79.638.600	79.638.600	79.638.600	79.638.600	79.638.600	Sumba Barat
*Terpuhinya yang berkualitas melalui Bantuan PKH dan Penguatan Kelembagaan	Peningkatan Kualitas SDM Keluarga Penerima Manfaat PKH dan SDM Kelembagaan	Terpuhinya SDM yang berkualitas melalui Bantuan PKH dan Penguatan Kelembagaan LK3	19. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Peningkatan Kualitas SDM dan Penguatan Kelembagaan LK3	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	747.432.500	747.432.500	747.432.500	747.432.500	747.432.500	747.432.500	747.432.500	Waikabubak

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat 2021-2026

5.3. KELOMPOK SASARAN :

Berdasarkan Permensos RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terdapat 26 PMKS yang menjadi fokus sasaran kegiatan.

PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok penduduk yang karena sesuatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

PMKS yang menjadi kelompok sasaran tersebut terdiri dari anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan kebutuhan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan Napza, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis dan komunitas adat terpencil.

PENDANAAN INDIKATIF :

Sumber pembiayaan yang terbatas menjadi tantangan utama peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan yang masuk dalam PMKS serta pemberian layanan bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam kerangka pembanunan nasional pengurangan penduduk miskin dan rentan. Untuk itu perlu ada beberapa sumber pendanaan yang perlu dioptimalkan, baik bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD) dan masyarakat termasuk dunia usaha.

5.3.1. APBN :

Sumber pendanaan Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berasal dari pemerintah pusat melalui APBN relatif masih terbatas.

5.4.2. APBD :

Terbatasnya alokasi APBD oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi satu tantangan tersendiri dalam meningkatkan dan memperluas cakupan layanan bagi penduduk miskin dan rentan serta PMKS. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sosial merupakan salah satu urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan harus dilaksanakan mendahului seluruh kebutuhan pembiayaan yang lain dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tidak tersedianya dana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang proposional melalui APBD berdampak terhadap penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di daerah. Dalam rangka meningkatkan peran daerah sesuai amanat UU No, 23 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu adanya politik anggaran yang berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan PMKS yang lebih jelas dan terfokus.

5.4.3. Masyarakat dan Swasta :

Sumber pendanaan dari masyarakat dan swasta merupakan potensi pendanaan yang besar namun belum terkoordinasi dan dioptimalkan. Sumber-sumber dana dari masyarakat dan swasta berupa :

- luran jaminan sosial (jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua dan kematian) yang menjadi proteksi pada tingkat individu;
- Sumbangan masyarakat berbasis keagamaan; dan
- Tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL).

Untuk mengoptimalkan sumber pendanaan ini diperlukan inisiatif, kerjasama dan koordinasi yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta masyarakat yang memiliki tanggungjawab dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

5.4. KETERKAITAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR TURUNAN RPJMD KABUPATEN SUMBA BARAT TERHADAP PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

Terciptanya kondisi sejahtera adalah hak dasar penduduk. Setiap orang sebagaimana amanat konstitusional berhak mendapatkan penghidupan yang sejahtera tanpa terkecuali meliputi material, spiritual dan sosial. Untuk itu tugas pemerintah adalah memenuhi kehidupan sejahtera yang merupakan amanat konstitusi, guna menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup sejahtera. Terkait dengan hal tersebut penting juga untuk dilakukan upaya-upaya dalam mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi penduduk terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Masyarakat mempunyai seperangkat nilai-nilai sosial yang diyakini dan memainkan peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan berdasarkan prespektif kearifan lokal. Nilai-nilai sosial tersebut merupakan keyakinan relatif yang memuat makna tertentu tentang baik dan buruk, benar dan salah. Kesetiakawanan sosial merupakan nilai sosial yang mendorong para pihak terkait dan masyarakat untuk saling berbagi dalam upaya mengurangi permasalahan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat sebagai Dokumen Perencanaan untuk periode tahun 2026 – 2026 yang telah ditetapkan, diharapkan dan dapat bermanfaat dan berfungsi :

1. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial;
2. Sebagai dokumen yang menggambarkan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat dalam lima tahun kedepan;
3. Sebagai dokumen untuk mengukur dan mengevaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat lima tahun kedepan;
4. Sebagai dokumen Perencanaan dalam menentukan prioritas program kegiatan.

Rencana Strategis yang disusun ini menjadi pedoman untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan :

1. Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial Lainnya.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
3. Program Pembinaan Anak Terlantar.
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial.
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
8. Program Bantuan Sosial Kepada Individu dan Keluarga.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam lima tahun kedepan diharapkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dapat dibantu sehingga keluar dari kemelut sosial serta hidup sejahtera.

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 – 2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 – 2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Dinas Sosial kabupaten Sumba Barat dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2016 – 2021, serta mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir.

Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat yaitu sejak renja Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan Daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut :

- a. Seluruh Aparatur melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, Kegiatan dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala Dinas Sosial bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil renja Perangkat Daerah secara Periodik.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat 2021 – 2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Sosial beserta *Stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial secara berkesinambungan yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas


perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Sumba Barat, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat.

MENYETUJUI :
BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANES DADE, SH

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMBA BARAT,




SEMUEL DATO MESA, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA – IV/c
NIP. 19741016 2001121 008

